KAJIAN AYAT POTONG TANGAN
(Studi Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Pendekatan Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Strata-1 (S.Ag) Dalam
Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh
WIFAYATUL AMANI
NPM : 1931030114
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Pembimbing I : Dr. Abdul Malik Ghazali, M.A.
Pembimbing II : Ahmad Muttaqin, M.Ag.

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H / 2023M

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pemahaman hukuman pencurian yang telah biasa didengar dan dipahami masyarakat ialah potong tangan seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Akan tetapi masih terdapat perbedaan pendapat tentang hukuman potong tangan yang sebenarnya dari sudut pandang implementasi makna dalam konteks kenkinian. Perbadaan ini dilatar belakangi oleh lafadz فَاقْطَعُوْا dan الْيَدُّ yang mempunyai makna lebih dari satu. Perbedaan ini juga dengan sendirinya memberi pengaruh pada pengertian فَاقْطَعُوْا dan الْيَدّ yang dimaksud al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang dapat diambil dan diteliti. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data yang bersifat pustka *(Library Research)* yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan tema permasalahan yang akan diteliti sebagai sumber datanya yaitu kitab Tafsir *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi dan buku Atas Nama Tuhan karya Khaled M. Abou El Fadl. Pendekatan dalam penelitian ini menngunakan pendekatan bahasa, fikih dan pendekatan historis.

Hasil penelitian ini menunjukan berdasarkan penjelasan kitab *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* tentang maksud dari ayat yang menjelaskan tentang perintah memotong tangan bagi pencuri, baik pencuri itu laki-laki ataupun perempuan, menerapkan amar yang ada didalam ayat diperlukan penjelasan dari dalil lain yaitu hadits-hadits Rasulullah Saw, penjelasan bahasa tentang makna lafaz dan pendapat para mufassir dan fuqaha'. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa had potong tangan bagi pencuri adalah wajib. Wajibnya had tersebut harus ada ukuran atau nishab harta yang dicurinya, tidak boleh diperlakukan umum terhadap semua pencurian. Sedangkan penerapan melalui terori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl Menurut potong tangan bagi pencuri dari perspektif kekinian Penjara berarti memotong kemampuan dan kekuasaannya. karena kita melihat kembali pada konteks sosial, penerapan hukum potong tangan sebagai hukuman bagi pencuri di Arab saat itu merupakan hal yang rasional di masa dan tempat tersebut. Potong tangan tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan peperangan, suatu hal yang biasa bagi masyarakat Arab beberapa abad silam. Dalam sejarahnya, hukuman ini juga pernah tidak dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab.

Meskipun pada saat itu kondisi paceklik adalah alasannya, setidaknya ini menunjukkan bahwa hukum tersebut tidaklah mutlak untuk dilaksanakan sebagai satu-satunya hukuman yang pantas bagi pencur sebagai bentuk ijtihad melalui penalaran ijtihad *bayānī* (berbasis teks), bukan bentuk ijtihad melalui penalaran ijtihad *istiṣlāḥī* (berbasis maslahat *an–sich*). Meskipun sekali lagi, ijtihad Umar ibn Khattāb tersebut di dalamnya mengandung nilai maslahat, tetapi bukan maslahat itulah yang menjadi dasar ijtihadnya. Karena maslahat di sini lahir merupakan "buah" dari implementasi pemahaman terhadap teks-teks keagamaan berupa Alquran QS al-Māidah [5]: 38, dan hadis secara komperehensif dan kontekstual. Maka, dalam konteks modern seperti sekarang, banyak cara untuk dapat menggantikan hukum potong tangan tersebut bagi pencuri, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial masing-masing negara. Bahkan, negara-negara Arab sekali pun dapat merubah hukum potong tangan jika masyarakat sosial mereka kini mengganggap hukum tersebut adalah suatu hukum yang tidak sesuai dengan moralitas dan HAM.

Kata Kunci: Potong tangan, Atas Nama Tuhan, Makna Lafal.

ABSTRACT

This study discusses the understanding of the punishment for theft that is commonly heard and understood by the public, namely cutting off one's hand as described in the Qur'an. However, there are still differences of opinion regarding the actual punishment of cutting off the hand from the point of view of the implementation of its meaning in the current context. The background of this difference is the lafadz فَاقْطَعُوْا *and* الْيَدُّ *which have more than one meaning. This difference also automatically influences the meaning of* الْيَدُّ *and* فَاقْطَعُوْا *referred to in the Qur'an surah al-Maidah verse 38.*

This research is a qualitative research, namely research that produces descriptive data in the form of words that can be taken and examined. In this study, library research (library research) was used, namely research using books or written materials related to the theme of the problem to be studied as the data source, namely the book of Tafsir Al-Jami' li Ahkam al-Qur'. an by Imam Al-Qurtubi and the book In the Name of God by Khaled M. Abou El Fadl. The approach in this study uses language, jurisprudence and historical approaches.

The results of this study show that based on the explanation of the book Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an about the intent of the verse which explains the command to cut off the hands of thieves, whether the thief is male or female, applying the commandment contained in the verse requires an explanation of the proposition others, namely the hadiths of Rasulullah SAW, language explanations about the meaning of pronunciation and the opinions of mufassir and jurists'. From this explanation it can be understood that the hand cut off for thieves is mandatory. It is obligatory that the had must have a measure or nishab of the stolen property, it may not be treated in general for all thefts. Meanwhile, the application through the hermeneutic theory of Khaled M. Abou El Fadl According to a thief's hand cutting off from the contemporary perspective of prison means cutting off his ability and power. because we look back at the social context, the application of the law of cutting off hands as a punishment for thieves in Arabia at that time was rational in that time

and place. Hand cutting is nothing when compared to war, a common thing for Arab society several centuries ago. In its history, this punishment was never carried out by Caliph Umar bin Khattab. Even though at that time the famine was the reason, at least this shows that the law is not absolute to be implemented as the only appropriate punishment for thieves as a form of ijtihad through ijtihad bayānī reasoning (text-based), not a form of ijtihad through ijtihad istislāhī (benefit-based) reasoning an–sich). Although once again, Umar ibn Khattāb's ijtihad contains the value of benefit, but it is not benefit that is the basis of his ijtihad. Because maslahat here is born as a "fruit" of the implementation of understanding of religious texts in the form of the Qur'an QS al-Māidah [5]: 38, and hadith in a comprehensive and contextual way. i. So, in today's modern context, there are many ways to replace the law of cutting off hands for thieves, which of course is adapted to the social conditions of each country. In fact, even Arab countries can change the law of cutting hands if their social community now considers the law to be a law that is not in accordance with morality and human rights.

Keywords: *Hand cut, In the Name of God, Meaning of Pronunciation.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Wifayatul Amani
NPM	: 1931030114
Jurusan/Prodi	: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin Dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Kajian Ayat Potong Tangan (Studi *Al-Jami' Li Ahkam* Pendekatan Teori Hermenutika Khaled M. Abou El Fadl)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023

Wifayatul Amani
1931030114

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289 Bandar Lampung 35131

PERSETUJUAN

Judul Skripsi	**: KAJIAN AYAT POTONG TANGAN (Studi *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Pendekatan Teori Hermeneuitika Khaled M. Abou El Fadl)**
Nama	**: Wifayatul Amani**
NPM	**: 1931030114**
Jurusan	**: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**
Fakultas	**: Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas
Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Abdul Malik Ghazali, M.A	**Ahmad Muttaqin, M. Ag**
NIP. 197005202001121003	**NIP. 19750605200021**

Ketua Prodi

Dr. Kiki Muhamad Hakiki, M.A
NIP. 198002172009121001

KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame I Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Kajian Ayat Potong Tangan (Studi *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Pendekatan Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl)**" disusun oleh Wifayatul Amani, NPM 1931030114, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari Selasa, 25 Juni 2023.

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Kiki Muhammad Hakiki, M. A.** (.....)

Sekretaris : **Fitri Windari, S.ST., M.Kes** (.....)

Penguji Utama : **H. Masruchin, Ph.D.** (.....)

Penguji I : **Dr. Abdul Malik Ghozali, M.A.** (.....)

Penguji II : **Ahmad Mutaqin, M.Ag** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama

Dr. Ahmad Isnaeni, M.A.
NIP. 197403302000031001

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu*"

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 185)

PERSEMBAHAN

Dengan rendah hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa mendukung, mendoakan dengan ikhlas proses perjuangan saya dalam menyelesaikan skripsi ini, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang Tuaku Tercinta Abah Zaenuri dan Ibu Kholifah yang telah membimbing dan medoakan hingga aku sampai dititik ini serta selalu mendukung dan memberi motivasi agar aku dapat mewujudkan cita-citaku.
2. Kakakku Ahmad Nawa Izzan dan Amin Khalim serta adik-adikku Yuni Zidna Afada dan M. Syafiq Alan Naufa yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menggapai keberhasilan.
3. Paman, sepupu, ponakan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, trimakasih atas dukungannya selama ini.
4. Kepada dosen-dosen yang telah memberikan pendidikan serta senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku Nur Halim, Arini Wildah M, Vivi, Peppi, Widia, Sukma, mb Serly, Puput dan semua teman IAT angkatan 2019 khususnya kelas A, dan teman-teman PonPes Arroudhotul Wahida yang telah banyak mendukung penulis dan memberi support hingga penulisan skripsi ini selesai.

RIWAYAT HIDUP

Wifayatul Amani, lahir pada 29 Desember 2000 di Kota Brebes Jawa Tengah. Penulis merupakan anak ke-3 dari 5 bersaudara dari pasangan bapak Zaenuri dan Ibui Kholifah. Penulis memulai pendidikan formal pada usia 5 tahun di TK Roudhotul Athfal Bumiayu Brebes dan lulus pada tahun 2007. kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SDN 1 Pamijen Brebes hingga tahun 2013. kemudian menempuh tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs Al-Hikmah 2 Sirampog Brebes dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis dari Madrasah Aliyah tepatnya di MA Ma'arif NU 1 Kemranjen Banyumas Jawa Tengah dan ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di UIN Raden Intan Lampung Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah terpilih menjadi delegasi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung untuk mengikuti KKN (Kuliah Kerja Nyata) Melayu Serumpun III yang terdiri dari gabungan perwakilan mahasiswa seluruh PTKIN se-Sumatra tepatnya di kecamatan Jaya kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung. Tidak lupa pula shalawat beserta salam senantiasa penulis sanjung agungkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan dibuat berdasarkan materi-materi yang ada. Penulis mengucapkan trima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari banyak pihak yang selalu mendukung dan selalu mensuport penulis, sehingga dengan penuh rasa penghormatan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D selaku rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Isnaeni, MA. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.
3. Bapak Dr. Kiki Muhammad Hakiki, MA. selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta bapak Yoga Irawan, M.Pd. selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, yang telah mengusahakan dan memberi kemudahan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segera.
4. Bapak Dr. Abdul Malik Ghazali, M.A. selaku dosen pembimbing I, yang senantiasa memberi masukan dalam langkah awal terbentuknya skripsi serta memberi bimbingan yang tiada batas dan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini,
5. Bapak Ahmad Muttaqin, M.Ag. Selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak memberikan masukan serta memberi bimbingan dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan memberikan pengalaman

berharga selama perkuliahan, tak pernah berhenti memberikan semangat dan motivasi, serta staf Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan administrasi.

7. Kedua orang tua yang mana telah menjadi motivasi penulis sampai saat ini.
8. Teman-teman santri Pondok Pesantren Arroudhotul Wahida yang telah memberikan support dan juga dorongan kepada penulis.
9. Teman-teman KKN Melayu Serumpun III 2022 Gampong Ujong Shuden Aceh. Terima kasih atas semuanya.
10. Serta teman-teman angkatan 2019 Ilmu Al-Qur'an dam Tafsir terkhusus kelas A yang tidak dapat penulis sebutkan satru persatu.

Kepada pembaca apa bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam penulisan ini, penulis mohon maaf, karena penulis sendiri dalam tahap belajar. Dengan demikian tak lupa penulis ucapkan terima kasih. Semoga sripsi ini memberikan informasi bagi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bandar Lampung, 14 Agustus 2023
Penulis

Wildyatul Amani
1931030114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAK ..... **ii**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **vi**
PERSETUJUAN ..... **vii**
PENGESAHAN ..... **viii**
MOTTO ..... **ix**
PERSEMBAHAN ..... **x**
RIWAYAT HIDUP ..... **xi**
KATA PENGANTAR ..... **xii**
DAFTAR ISI ..... **xiv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... **xvi**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Penegasan Judul 1
B. Alasan Memilih Judul 3
C. Latar Belakang Masalah 5
D. Fokus dan Subfokus Penelitian 13
E. Rumusan Masalah 14
F. Tujuan Penelitian 14
G. Manfaat Penelitian 14
H. Kajian Terdahulu Yang Relevan 15
I. Metode Penelitian 18
J. Sistematika Penulisan 21
BAB II TAFSIR DAN HERMENEUTIKA SERTA POTONG TANGAN DALAM KHAZANAH ISLAM DAN EKSISTENSINYA DALAM AGAMA LAIN **23**
A. Tafsir dan Hermeneutika 23
B. Hermeneutika Sebagai Metodologi Penafsiran 31
C. Potong Tangan dalam Khazanah Islam 37
D. Eksistensi Potong Tangan pada Agama Lain 39
1. Agama Kristen 39
2. Agama Hindu 41

BAB III IMAM AL-QURTHUBI DAN KHALED M. ABOU EL FADL SERTA KITAB TAFSIR DAN HERMENEUTIKANYA 45

A. Biografi Imam Al-Qhurtubi dan *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* 45
1. Riwayat Hidup Imam Al-Qhurtubi 45
2. Karya-karya Imam Al-Qhurtubi 48
3. Pemikiran Imam Al-Qurthubi (*Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*) 50

B. Biografi Khaled M. Abou El Fadl dan Teori Hermeneutikanya 57
1. Riwayat Hidup Khaled M. Abou El Fadl 57
2. Karya-karya Khaled M. Abou El Fadl 61
3. Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl (Hermeneutika dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif) 63

C. Penafsiran Ayat Potong Tangan dalam *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* Dan Pendekatan Hermeneutika Khaled M Abou El Fadl 74
1. Ayat Potong Tangan Menurut *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* 74
2. Ayat Potong Tangan dalam Pendekatan Teori Pandangan Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl 89

BAB IV APLIKASI PENAFSIRAN AYAT POTONG TANGAN MENURUT KITAB *TAFSIR AL-JAMI' LI AHKAM AL-QUR'AN* DAN TEORI HERMENEUTIKA KHALED M. ABOU EL FADL 95

A. Ayat Potong Tangan Menurut Kitab *Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* 95

B. Ayat Potong Tangan dalam Pendekatan Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl 102

BAB V PENUTUP 113

A. Kesimpulan 113

B. Saran 114

DAFTAR ISI 115

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Mengenai Transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543/b/u/1987, Penulisan treanliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْـَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

C. *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
   Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
   Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menjauhi akan terjadinya kesalah pahaman dalam mengartikan maksud dan tujuan dari judul skripsi ini, maka dari itu pada bagian penegasan judul akan dijabarkan secara rinci. Judul dari skripsi ini ialah **"Kajian Ayat Potong Tangan (Studi Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* Pendekatan Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl)".** Namun sebelum mengungkap konsepsi dari judul skripsi ini perlu dipahami arti dari istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini.

Kata "Kajian" berasal dari kata "kaji" yang berarti pelajaran atau penyelidikan tentang sesuatu. Bermula dari pengertian kata dasar yang demikian, kata "kajian" menjadi berarti proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan , pelajaran yang mendalam dan penelaah.[1] Maka dapat disimpulkan bahwa kajian ayat ialah menelaah suatu ayat secara mendalam.

Pemahaman hukuman pencurian yang telah biasa didengar dan dipahami masyarakat ialah potong tangan seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Akan tetapi masih terdapat perbedaan pendapat tentang hukuman potong tangan yang sebenarnya dari sudut pandang ushul fikih. Perbadaan ini dilatar belakangi oleh lafadz فَاقْطَعُوْا dan الْيَدُّ yang mempunyai makna lebih dari satu. Perbedaan ini juga dengan sendirinya memberi pengaru pada pengertian فَاقْطَعُوْا dan الْيَدّ yang dimaksud al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38.[2]

Menurut al-Qurthubi sejak masa jahiliah potong tangan bagi pencuri sudah terjadi. Dan pencuri yang pertama dihukum dengan potong tangan pada masa jahiliah adalah Walid bin

---

[1] Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, 2017),431.

[2] Salma, "Kedudukan lafadz قطع اليد dalam kajian ushul dan pengaruhnya terhadap hukuman potong tangan" ,Vol 13, No.1, (*Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Juni 2013),85-104.

Mughiroh. Kemudian Allah juga menetapkan hukum potong tangan dalam Islam. Pencuri pertama yang dipotong tangannya oleh Rasul SAW pada masa Islam dari kaum laki-laki adalah Khiyar bin ‘Adi bin Naufal bin ‘Abdi Manaf. Sedangkan dari kalangan Perempuan adalah Marrah binti Sufyan bin ‘Abdi al-Asaddari bani Makhzum. Abu bakar juga pernah memotong tangan orang yaman yang mencuri sebuah kalung Asma’ binti Umair, istri Abu Bakar r.a.[3]

Tafsir Ahkam adalah tafsir khusus untuk menafsirkan ayat al-Qur’an yang terkait dengan hukum islam, fikih. Tafsir model ini menjadi model dan metode dari beragam tafsir terhadap al-Qur’an.[4] Istilah tafsir ahkam merupakan satu diantara sekian ragam corak penafsiran tematik yang memfokuskan pada ayat al-Qur’an yang menjadi dasar hukum fikih yaitu ayat-ayat al-Qur’an yang berisikan rangkaian tentang perintah dan larangan, atau masalah fikih lainnya.

Kitab tafsir *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an* atau yang sering disebut dengan tafsir al-Qurthubi yang merupakan nisbah dari pengarangnya. Judul lengkap tafsir ini adalah *al-Jami li Ahkam al-Qur’an wa al-Sunnah wa Ay al-Fuqan* yang berarti kitab ini berisi himpunan hukum-hukum al-Qur’an dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari al-sunnah dan ayat-ayat al-Qur’an. Selain itu, di dalamnya dimasukkan pula qira’at dan i’rab yang periwayatannya sampai pada Rasulullah SAW, pembasahasan lughat, nahwu, dan sharaf. Dalam kitab ini tidak dimasukkan pendapat ahli bid’ah dan orang yang berpendapat dengan nafsunya. Jadi bisa dipahami bahwa didalam kitab ini tidak terdapat periwayatan dari israiliyat yang biasanya terdapat juga dalam kitab tafsir seperti halnya kitabnya at-Thabari.[5]

---

[3] Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshary al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*,(Beirut, tt:Dar al-Fikr), Juz 5. 111.

[4] Faizatul Ummah, *Menggali Hukum Dari Al-Qur’an*, IslamKaffah.Id,2020, https://islamkaffah.id/mengenal-tafsir-ahkam-menggali-hukum-dari-al-quan/.(diakses pada 6 MEi 2020)

[5] Abi Abdillah Muhammad al-Qurtubi, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an,* (Beirut:Muassasah al-Risalah.2006) jilid.1,11.

Teori (*theory*) adalah sebuah sistem konsep yang mengidentikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Menurut Jonathan H. Turner mendefinisakan teori sebagai "sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi".[6]

Hermeneutika merupakan teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu, tanda atau simbol yang dianggap sebgai teks.[7] Sedangkan hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl mengusung teori otoritas yang dikembangkan berorientasi pada otoritas penafsiran sebuah teks dengan menegosiasi teks, pengarang dan pembaca dengan memperhatikan 3 hal yaitu: kompetensi (autensitas), penerapan makna, dan perwakilan. Tiga pokok persoalan inilah menurut Khaled M. Abou El Fadl, memainkan peranan penting dalam membentuk pemegang otoritas dalam dikurkus keislaman.

Dari Penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa judul skripsi ini adalah **"Kajian Ayat Potong Tangan (Studi Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* PendekatanTeori Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl)".** Dengan melingkupi pembahasan yang dimaksud ialah mengkaji ayat potong tangan menurut kitab tafsir *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an* dengan tokoh mufassirnya imam al-Qurthubi dan membandingkan dengan teori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl.

B. Alasan Memilih Judul

Setelah memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan, penulis memiliki alasan yang menjadi dasar dalam memilih judul**"Kajian Ayat Potong Tangan (Studi *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* Pendeakatan Teori Hermeneutika**

---

[6]Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi Edisi Ke 3*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2008), 49.

[7] Paul Riceour, *Hermeneutics and The Human Sciences*, diterjemahkan oleh Muhammad Syukri, dalam *Hermeneutika Ilmu Sosial*,(Yogyakarta:Kreasi Wacana, 2008), 57.

Khaled M. Abou El Fadl)". Faktor penting yang memotivasi Peneliti mengambil persoalan diatas sebagai karya ilmiah dalam bentuk tulisan yang sederhana, diantaranya ialah :

1. Terdapat ayat al-Qur'an berkaitan hukum islam yang dapat berubah dan dapat dikontekstualisasikan sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman seperti ayat tentang potong tangan dalam Qs al-Maidah ayat 38.Potong tangan tidak bisa asal dilakukan dengan semena-mena. Karena dalam penafsiran terdapat syarat dan beberapa ketentuan yang berlaku, Seperti orang yang mencuri, kadar barang yang dicuri dan tempat pencurian tersebut. Selain itu dalam menfasirkan ayat bisa dikembangkan penafsirannya dengan melihat perkembangan zaman dimana ayat itu ditafsirkan salah satunya dengan melalui teori hermneutika Khaled M. Abou El Fadl.
2. Kitab al-Jami' li al-Ahkam al-Qur'an karya al-Qurthubi secara umum menafsirkan suatu ayat dengan pembahasan sebab turun ayat, pebedaan qiraat dan i'rab yang ada, penjelasan pendapat-pendapat yang ada beserta sumbernya, menyantumkan berita-berita dari para ahli sejarah, mufasir sebelumnya dan mengutip pendapat ulama-ulama terdahulu yang dapat dipercaya terutama dalam kaitannya dengan pembahasan hukum-hukum tertentu.
3. Alasan penulis memilih karya al-Qurthubi dan teori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl lebih disebabkan karena dalam tafsir al-Jami' li al-Ahkam ditinjau dari segi lafadz dan sejarah turunnya ayat , dan teori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl itu menafsirkan ayat dengan salah satu cara penafsirannya yaitu menegosiasi teks dimana teks seharusnya merupakan produk interaksi yang hidup antara pengarang, teks dan pembaca ada penyeimbangan diantara berbagai muatan kepentingan yang dibawa oleh masing-masing pihak dan terjadi proses negosisasi yang terus menerus tak henti antar ketiga pihak .
4. Jadi penulis tertarik untuk meneliti ayat potong tangan ditinjau dari kajian ayatnya dan penerapan ayatnya dimasa

dahulu dengan membandingan penerapan di era modern dengan melalui penafsiran dan pemaknaan baru yang dalam prosedur kerjanya menggunakan bukti-bukti teks yang tersedia juga memanfaatkan pengalaman kultural-sosiologis, mempertimbanhkan kebiasaan dan perangai psikologis manusia, mencermati nilai-nilai fundamental secara filosofis dan kemajuan ilmu pengetahuan melalui teori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna mencangkup setiap lini yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia baik dalam perkara agama, perkara dunia, serta perkara akhirat. [8]Allah Swt. Melalui ayat-ayat Al-Quran telah mengatur tata cara kehidupan manusia bahkan sebelum lahir kedunia hingga sampai ke alam kubur atau ketika kematian tiba. Sebagai agama samawi yang terakhir, Islam telah mengangkat manusia dari kehinaan menjadi kemulian, memeberikan petunjuk dan kesesatan. Dan memberika pedoman tata cara kehidupan manusia dalam kehidupan ini didunia dan bekal menuju akhirat.[9] Semua ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Sesuai dengan ketentuan hukum pidana Islam, Larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak cukup dengan "niat baik", tetapi disertai dengan hukuman. Hukuman itu diancamkan kepada pelaku kejahatan yang pelaksanaannya dapat dijadikan contoh oleh masyarakat agar tidak mengerjakan kejahatan. Oleh karena itu, dasar larangan terhadap perbuatan karena perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Dengan demikian, penetapan perbuatan pidana dan hukumannya

[8] Abdullah Aljarullah , *Kesempurnaan Agama Islam*, (Solo: Aqwam, 2013), 6.
[9] M. Imam Pamungkas, "Akhlak Muslim: Membangun karakter generasi muda", *jurnal pendidikan universitas garu*t, Vol.08, No.1, 2014, 45.

dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberlangsungan kehidupan masyarakat.[10]

Hukum pidana islam selalu berorientasi pada kemaslahatan manusia, yang oleh para fuqaha disebut sebgai *jarimah*, yaitu perbuatan oleh *syara'* dilarang dan akan diancam dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir* bagi pelakunya.[11] Dalam hukum pidana islam, ada 7 macam-macam tindak pidana yaitu: *murtad* (keluar dari islam), memberontak, zina, *qadzaf* (tuduhan zina), mencuri , merampok, dan minum minuman keras.[12]

Pemahaman hukuman pencurian yang telah biasa didengar dan dipahami masyarakat ialah potong tangan seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Akan tetapi masih terdapat perbedaan pendapat tentang hukuman potong tangan yang sebenarnya dari sudut pandang usul fikih. Perbadaan ini dilatar belakangi oleh lafadz فَاقْطَعُوْا dan الْيَدُّ yang mempunyai makna lebih dari satu. Perbedaan ini juga dengan sendirinya memberi pengaru pada pengertian فَاقْطَعُوْا dan الْيَدّ yang dimaksud al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38.[13]

Sebelum, syariat Islam diturunkan, potong tangan telah diberlakukan oleh masyarakat jahiliyyah. Tatkala islam datang, islam mengakuinya dan menambahkan beberapa syarat, seperti *qosamah* (Sumpah Pembunuhan), *diyat* (harta tebusan sebab pembunuhan), dan lain sebagainya yanag berupa budaya-budaya yang telah diakui oleh syariat islam. Tambahan tersebut tiada lain untuk menyempurnakan kemaslahatan yang diperuntukkan kepada manusia.[14] Masyarkat arab jahiliah sebelum diturunkannya syariat islam masih mengalami transisi, yakni keadaan yang sudah amat lama belum diturunkan seorang utusan. Hal ini

---

[10] Dr. H. Sahid HM, M.Ag., *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015),5-6.

[11] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004),10.

[12] Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2001), 451.

[13] Salma, "Kedudukan lafadz قطع اليد dalam kajian ushul dan pengaruhnya terhadap hukuman potong tangan" ,Vol 13, No.1,*(Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Juni 2013),85-104.

[14] 'Abdur Rahman *Fiqh 'ala Madzahibal- Arba'ah*, (Semarang: Dar al kutub al ilmiyah, 1990) 138/5.

mempunyai kemungkinan besar terjadinya syariat yang sebelumnya sudah didistori, karena pada masa jahiliyah banyak budaya-budaya yang menyeleweng dari syariat agama samawi.

Jazirah Arab dikenal sebagai suatu kawasan di mana kesukuan merupakan suatu bentuk kehidupan sosial yang sangat penting. Jika kita melihat pada iklim Arab, semenanjung Arab merupakan daerah gurun pasir yang tandus, sehingga masyarakatnya harus hidup secara nomaden, berpindah-pindah ke tempat di mana sumber alam dapat ditemui. Dalam kondisi seperti ini, adalah sebuah keharusan untuk hidup secara berkelompok, membentuk suatu suku hingga pada tingkat *kabilah* atau klan. Keluarga dan suku diharapkan dapat menjadi aset dalam berbagi makanan dan tempat berteduh di tengah kehidupan yang keras. Kondisi hidup di tengah iklim yang ekstrem ini juga berpengaruh pada pola pertahanan diri masyarakatnya. Sebuah perang yang berlangsung berhari-hari sering terjadi karena beragam alasan, salah satunya adalah untuk mempertahankan suku mereka masing-masing, bahkan meski hanya untuk menuntut balas satu jiwa dari kelompoknya.[15]

Dalam QS Al-Maidah ayat 38, Allah Swt berfirman :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "*Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atau perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah, Mahaperkasa, Mahabijaksana*."[16]

Ayat ini turun pada Thu'mah bin Ubairiq ketika mencuri baju perang milik tetangganya, Qatadah bin An-Nu'man. Baju itu

[15]Firas Alkhateeb, *Sejarah Islam yang Hilang*, trans. oleh Mursyid Wijanarko (Jakarta Selatan: Bentang Pustaka, 2016), 4.

[16]Depatermen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art.2004), 115.

lalu disembunyikan dirumah Zaid bin As-Samin seorang yahudi. Namun terbawa juga kantung berisi tepung dari rumah Qatadah sampai ke rumah zaid. Ketika Qatadah menyadari baju perangnya dicuri, dia menemukan jejak tepung itu sampai ke rumah zaid. Zaid berkata, "Saya diberi oleh Thu'mah". Dan orang-orang bersaksi membenarkannya. Saat itu rasulullah Saw ingin mendebat Thu'mah, lalu turunlah ayat ini yang menerangkan tentang hukum pencuruian[17]

Ayat ini secara zahir menunjukkan bahwa semua orang yang mencuri dikenai hukuman potong tangan baik laki-laki ataupun perempuan, sama seperti yang terjadi pada pezina bahwa siapapun yang berzina maka ia dihukum dengan 100 kali cambukan. Ayat tentang hukum potong tangan bagi seorang pencuri dalam surah al-Maidah ayat 38 ini dari segi makna dan lafaz adalah mutlaq sebab siapa saja yang mencuri maka pencuri tersebut dipotong tangannya. Dari segi dalalah ayat ini juga mujmal karena tidak dijelaskan apa yang dicuri dan bagaimana ukuran barang curian yang dapat diberi sanksi potong tangan.[18] Oleh karena itu, para mufassir dan fuqaha berbeda pendapat tentang beberapa masalah yang terkandung dalam ayat ini, diantaranya yaitu tentang pencuri yang dipotong tangannya, tentang nisab harta curian yang menyebabkan potong tangan, ketiga tentang tempat penyimpanan barang yang dicuri, keempat tentang pencurian yang dilakukan secara bersama apakah semua pencuri dipotong tangannya, pencuri harta masjid dan harta mayat dalam kuburan dan tentang pencuri yang telah dipotong tangan kanannya lalu dia mencuri lagi dan masalah-masalah lain yang berkaitan tentang pencurian.

Tujuan syara' dalam pelaksanaan potong tangan ialah untuk memelihara kemaslahatan harta. Allah Swt menetapkan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri ialah potong tangannya. Terlepas dari perbedaan pendapat mengenai batas tangan dan makna dipotong, mayoritas ulama berpendapat bahwa

---

[17] Ahmad Sarawat *Kajian Tafsir Ayat Ahkam : Ayat-Ayat al-Qur'an yang Mengandung Hukum Syari'at* (2009), 27-28

[18] Hamidy and Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Juz 1*, (Ponorogo: Bina Ilmu, 1994), 500.

hukuman potong tangan itu ialah diputus sehingga terpisah dari bagian tangan atau tubuh. Pendapat mayoritas ini dibantah oleh sebagian kecil ulama kontemporer dengan mengatakan bahwa hukuman bagi orang yang mencuri ialah tidak mesti hukuman potong tangan, karena dijumpai dari Hadsit Rasulullah SAW bahwa terdapat dua makna الْقَطْعُ yaitu potong tangan (الأبانة) dan penghalang (المنع).[19] Selain itu, adanya ilmu hermeneutika sebagai metode penafsiran yang akan selaalu relavan jika diterapkan dalam memahami al-Qur'an yang bersifat *solihun li kulli zaman wa makan* sebab kebenaran yang diperoleh tergantung pada orang yang melakukan interpretasi dan digma hermeneutika bersifat luwes sesuai dengan perkembangan zaman dan sifat *open-midedness-nya.*[20]

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam beberapa hadis, potong tangan bagi pencuri telah dilaksanakan di masa rosulullah SAW terhadap laki laki maupun perempuan. Dalam sejarahnya, hukum ini merupakan hukum yang diakui sisi oleh islam dari hukum arab jahiliyyah. Al Qurtubi menjelaskan bahwa orang yang pertama kali mendapat hukuman ini dimasa jahiliyyah adalah Al Walid Bin Al Mughirah. Sedangkan yang pertama kali diberi hukuman tersebut dimasa islam dari kalangan laki laki adalah Al Khiyar Bin a'ddi, dan dari kalangan perempuan adalah murroh bin sufyan. Sejarah juga mencatat bahwa setelah masa rosulullah, yakni era khulafaurassidin para khoilifah pernah menerapkan hukuman tersebut. Abu bakar pernah memotong tangan sesorang yang berasal dari yaman karena mencuri kalung. Sedangkan umar memotong tangan ibnu samra. Ketika Utsman menjadi Khalifah, diceritakan juga bahwa hukuman tersebut pernah dilaksanakan, sebagiamana yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Muwaththa'nya* :

> *"Dari 'Amrah binti Abd al-Rahman, bahwa seorang pencuri telah mencuri utrujjah (buah yang rasanya agak masam) di masa kekhalifahan Ustman bin Affan. Maka*

[19] Hamidy and Manan, *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Juz 1*, 500

[20] E. Sumaryono, *Hermeneutic Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisisus, 1993),136.

> *Utsman memerintahkan untuk menghitung harganya. Buah itu dihargai dengan tiga dirham dengan kurs dua belas dirham seharga satu dinar. Kemudian Ustman memotong tangannya.*" [21]

Namun, yang menarik untuk diperhatikan mengenai masalah ini adalah apa yang pernah diputuskan Umar ketika dia menjabat sebagai khalifah. Merupakan cerita yang masyhur ketika Umar yang terkenal akan ketegasannya dalam menjalankan syariat tidak menegakkan hukuman potong tangan dalam suatu kasus pencurian. Kebijakan Umar untuk tidak melaksanakannya didasarkan pada alasan bahwa ketika itu adalah masa panceklik. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fouda, beberapa ahli mencoba melihat alasan atas kebijakan Umar di atas. Di antaranya adalah bahwa *nisab* barang curian tidak mencapai batas minimal, yaitu tiga dirham atau seperempat dinar. Pendapat lain adalah bahwa ada syarat yang tak terpenuhi dalam kasus pencurian tersebut, yaitu untuk menjamin ketersediaan nafkah untuk hidup. Fouda menjelaskan bahwa yang dicuri pada masa tersebut adalah seekor unta betina, yang jelas melebihi *nisab* potong tangan. Di sisi lain, ayat dan hadis terkait potong tangan berlaku secara umum dan tidak menjelaskan adanya syarat-syarat. Berbagai macam persyaratan dalam kasus potong tangan baru ada di era ulama fikih, sedangkan Umar hidup jauh sebelum mereka ada.[22]

Metode tafsir menurut titik tekan dan sisi sudut pandangnya, ada 4 macam yaitu: metode tafsir al-Qur'an bila ditinjau dari segi sumber penafsirannya, metode tafsir al-Qur'an bila ditinjau dari segi cara penjelasan, metode tafsir al-Qur'an bila ditinjau dari segi cara keluasan penjelasan dan metode tafsir al-Qur'an bila ditinjau dari segi sasaran dan tertib ayat.[23] Kitab *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* ini dikatagorikan sebagai salah satu

---

[21] Malik bin Anas, *al-Muwaththa,* Terj. Nasrulloh dan Imam Malik (Jakarta: Shahih, 2016) 453.

[22] Farag Fouda, *Kebenaran yang Hilang*, trans. oleh Novriantoni (Jakarta: Democracy Project, 2012), 78.

[23]M. Ridlwan Nasir, *Memahami al-Qur'an: Perspeltif Baru metodologi Tafsir Muqarin,* (Surabaya: CV. Indra Media, 2003),14-17.

tafsir *bil iqtirani,* ini terbukti karena imam al-Qurthubi menafsirkan ayat dari segi bahasa qiraat, takwil apalagi fiqh, beliau selalu mengemukakan pendapat yang berbeda-beda dari para ulama dibidangnya.

Selain ilmu tafsir, berbeda dengan asumsi beberapa sarjana Barat, ada proses interpretasi dinamis yang mengitari teks Al-Qur'an. Interpretasi yang dimaksudkan disini adalah proses menggali konteks kekinian dari makna asal sebuah teks. Sementara ilmu tafsir berkonsentrasi pada upaya memahami makna pengarang, interpretasi membahas dampak kedudukan penting dari makna asal sebuah teks. Proses interpretasi ini terutama dilakukan dalam bidang hukum. Penelitian hukum tidak berkonsentrasi pada maksud asal teks untuk melayani teks, tapi untuk merespon realitas sosial-politik dengan menggunakan teks.[24]

Banyak teks mati baik di tangan para pengarangnya sendiri maupun ditangan para pembacanya. Teks-teks yang tidak mampu membebaskan diri dari tekanan kekuasaan pengarangnya atau tidak dapat memberi inspirasi segar bagi para pembacanya dengan berbagai tingkat subtilitasnya atau tidak mampu merangsang dengan berbagai nuansa makna yang terkandung didalamnya akan mengalami nasib yang menjemukan, mudah ditebak, kaku dan tertutup. Sedangkan teks yang mampu menjaga keterbukannya akan tetap hidup, relavan dan bergetar kuat. Meskipun demikian, teks memerlukan bentuk lain dari gerak pembebasan. Teks memerlukan tidak hanya bebas dari lingkungan dan jeratan dominasi serta kekuasaan pengarangnya yang berbau paternalistik, tetapi juga harus dapat terbebas dari tindak sewenang-wenang para pembacanya yang menyebabkan sulit bernafas dan bergerak. Jika teks memang memegang peran penting dalam kehidupan, maka harus dipelihara adanya dinamika proses penentuan makna secara "Demokratis".

Dalam hal ini, gagasan tentang teks yang terbuka sangat membantu. Al-Qur'an dan sunah, meminjam istilah Umberto

[24]Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, Terj. M.Amin Abdullah (Jakarta: Seramni Ilmu Semesta, 2004), 179.

Eco, merupakan "Karya yang terus berubah" keduanya adalah karya yang membiarkan diri mereka terbuka bagi berbagai strategi interpretasi. Ini tidak berarti bahwa keduanya terbuka bagi segala jenis interpretasi. Tapi maksudnya mereka mampu menampung gerak interpretasi yang dinamis. Jika *syari'ah* dikehendaki mampu memiliki relevasi yang berkesinamnbungan dengan berbagai konteks dan zaman, maka hukum Islam harus menganut gagasan tentang pergerakan aktif dalam pembentukan makna. Sesungguhnya budaya hukum telah menegaskan bahwa kehendak Tuhan dapat ditemukan melalui penyelidikan kumulatif dan terus-menerus, dan bahwa sumber-sumber Islam tunduk pada berbagai interpretasi dinamis. Namun, teks terbuka tidak hanya mendukung interpretasi yang majemuk, tapi juga men-dorong sebuah proses penelitian yang mendudukkan teks dalam posisi sentral.[25] Teks berbicara dengan suara yang dipengaruhi kepada masing-masing generasi pembaca, karena maknanya tidak permanen dan berkembang secara aktif. Teks tetap relavan dan menduduki posisi sentral karena keterbukannya memungkinkan dirinya untuk terus mengembangkan suaranya. Selama teks bersifat terbuka, ia akan terus berbicara, dan selama ia berbicara ia akan terus relavan dan bermakna penting.

Hukum syariat memang menghendaki kemaslahatan universal sejak awal mula diturunkannya, namum hukum potong tangan tidak selamanya baik untuk diterapkan. Misalnya, situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk diterapkan. Misalnya, situasi dan kondisinya tidak memungkinkan seperti di Indonesia yang bukan negara Islam. Inilah yang oleh sebagian ulama disebut dengan *qath'i min haitsu ad-dalil* (tidak menerima penafsiran dari segi dalil) dan *dzanny min haitsu atathbiq* (memungkinkan untuk ditafsiri yang lain dalam tingkatan aplikasinya). Jika potong tangan yang menjadi ketentuan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan diantara manusia tidak memungkinkan lagi untuk diterapkan, maka harus dikembalikan lagi kepada nilai prinsipnya. Sehingga, memungkinkan untuk me-nerapkan bentuk hukum yang lain. Dengan catatan tidak keluar

[25] Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, Terj. M.Amin Abdullah, 212.

dari ruang lingkup tujuan *syar'i* atau ruh *tasyr'i* (pembentukan hukum) dan kemaslahatan umat.

Berangkat dari problem tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang penafsiran ayat potong tangan ditinjau dari dua pandangan penafsiran yaitu dalam kitab tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi dan Teori Hermeneutika Khaled M. anou El Fadl. Hal ini sudah menjadi kewajaran jika melihat kembali teks al-Qur'an tentang bagaimana pesan moral yang dikandung didalamnya, dalam konteks kenapa al-Qur'an diturunkan, bagaimana ayat potong tangan ini dihadapkan di tempat, dan zaman yang berbeda dan apa yang melatarbelakangi dengan realita sosial. Untuk memperdalam pengetahuan ayat potong tangan didalam al-Qur'an serta menhkaji penafsirannya menurut tafsir *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dan teori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl , disini peneliti memberi judul : **"Kajian Ayat Potong Tangan (Studi Tafsir *Al-Jami' Li Ahkam al-Qur'an* Pendekatan Teori Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl)".**

D. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran mufassir tersebut yang kitabnya adalah *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dan bagaimana penafsiran dari teori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl dalam menafsirkan ayat potong tangan. Sehingga penulis fokus pada redaksi al-Qur'an mengenai ayat potong tangan dalam Surat al-Maidah ayat 38.

Adapun sub-fokus dalam penelitian ini yaitu :

1. Penafsiran ayat potong tangan dalam al-Qur'an menurut kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*.
2. Bagaimana penerapan ayat potong tangan dalam pendekatan teori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl.

E. Rumusan Masalah

Berdasrkan latar belakang diatas, peneliti disini ingin merumuskan masalah sehingga mudah bagi kami untuk sampai kepada tujuan-tujuan atau maksud-maksud yang diinginkan dan kami membatasi rumusan masalah dalam hal ini menjadi 2 point, diantaranya:

1. Bagaimana aplikasi penafsiran ayat potong tangan dalam al-Qur'an menurut kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* ?
2. Bagaimana penerapan ayat potong tangan dalam pendekatan teori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl ?

F. Tujuan Penelitian

Dari apa yang sudah disampaikan dalam rumusan masalah, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui Penafsiran ayat potong tangan dalam al-Qur'an menurut kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*
2. Untuk mengetahui penerapan ayat potong tangan dalam pendekatan teori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl.

G. Manfaat Penelitian

Secara teoritis peneliti berharap, hasil dari kajian ini dapat memberikan dedikasi terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan terutama dalam lingkup kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Studi Al-Qur'an, serta sebagai wawasan dan rujukan atau referensi bagi yang akan melakukan kajian studi tokoh dan pemikiran.

Adapun dari sisi kegunaan secara praktis peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman mendalam kepada para pembaca baik itu dari kalangan akademisi, masyarakat umum, maupun kalangan pemerintah terkait topik dalam penelitian ini. Peneliti berharap dengan membaca skrpsi ini, bagi siapapun yang akan melakukan hukuman potong tangan agar dapat mempertimbangkan, menelaah, menganalisis lebih dahulu

persyaratan hukuman potong tangan. Agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi yang tidak memenuhi persyaratan terkena hukuman potong tangan. Peneliti juga berharap, sumbangsih kecil penelitian ini mampu menjadi referensi atau rujukan bagi pemerintah untuk menata pasal-pasal penting dalam Undang-Undang Pidana guna kemaslahan bersama.

H. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang membahas aspek lembaga yang sama. Penelitian yang penulis bahas modelnya sama seperti penelitian yang terdahulu namun perbedaannya terletak pada objek yang akan diteliti dan permasalahannya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang akan penulis teliti, serta kebijakan yang sesuai untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat tersebut, dan judul-judul skripsi dan jurnal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Khodijah dalam penelitiannya yang berjudul "*Hukum Potong Tangan Dan Pemberlakuannya Di Indonesia (Studi Atas Pandangan Ulama Muhammadiyah Dan Nu"*. pada tahun 2015 jurusan konsertasi Kepidanaan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif yang berdasarkan data wawancara, analisis data yang digunakan adalaha anlasis perbandingan, yaitu membandingkan pendapat Ulama Muhammadiyah dan NU. Pada skripsi ini membahas hukuman potong tangan dan bagaimana prakteknya di Indonesia dengan membandingkan pendapat Ulama Muhammadiyah dan Ulama NU. Dalam skripsi ini kajian ayat potong tangan yang diteliti kurang luas pembahasannya seperti syarat-syarat seorang pencuri dikenakanan hukum potong tangan tidak dijelaskan dan tidak adanya perbedaan antara pandangan ulama Muhammadiyah dan Nu. Sedangkan peneliti menggunakan

metode *muqaran* dengan membandingkan kitab tafsir dan teori hermeneutika.[26]

2. Pita Ria Erviana Skripsi dalam penelitiannya yang berjudul "*Hukum Potong Tangan Dan Pemberlakuannnya Di Indonesia (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*" pada tahun 2021 jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Ponorogo . Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berdasar metode hermeneutika. Skripsi ini ini membahas mengenai penerapan hukum potong tangan di Indonesia yang tidak pantas diterapkan di era sekarang karena bertentanghan dengan HAM dan moral kemanusiaan. Namun dalam penelitian ini juga bertetangan dengan hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, karena sejatinya tangan yang dipotong adalah anggota yang menjadi sumber penyakit agar tidak menyebar, dengan potong tangan akan melindungi harta dan nyawa manusia, penelitian ini juga tidak terlalu luas membahas penafsirannya yang bersumber dari kitab tafsir asli, lebih dominan hanya langsung pada penerapan metode hermenutukanya.[27]
3. Salma dalam jurnalnya yang berjudul "*Kedudukan قطع اليد dalam kajian ushul dan pengaruhnya terhadap hukuman potong tangan"* tahun 2013 IAIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini menggunakan metode kulaitatif dengan kajian kepustakaan. Dalam jurnal ini membahas tentang kedudukan lafadznya dalam kajian ushul fiqih menggunakan sumber rujukan yang lebih banyak dari kitab-kitab fiqih. Jurnal ini membahas tentang ayat potong tangan yang ditinjau dari kajian lafadznya. Namun, dalam jurnal ini tidak membahas secara luas ketentuan bagaimana ayat potong tangan ini diaplikasikan atau ditafsirkan di zaman dan tempat yang

[26] Siti Khodijah, Skripsi:"*Hukum Potong Tangan Dan Pemberlakuannya di Indonesia (Studi Atas Pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU*"(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

[27] Pita Ria Erviana, Skripsi:*"Potong Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

berbeda, lalu dari ketentuan penjelasan tentang syarat terjadinya potong tangan tidak dibahas secara mendalam. [28]

4. Judul skripsi *"Penafsiran Hukuman Potong Tangan (Pendekatan Kontekstual Abdullah saeed)"* ditulis oleh Zarmi Iskandar jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017. Skripsi ini menyajikan konsep penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed untuk memaknai hukum potong tangan. Penelitian ini mengaplikasikan metode hermeneutika Abdullah Saeed dalam memahami ayat tentang potong tangan, kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa masa pewahyuan Q.S Al-Maidah ayat 38 yakni hukuman potong tangan bagi pencuri telah dilakukan sebelum masa Islam yakni dimana orang yang membunuh dibalas dengan membunuh dan orang yang merusak anggota tubuh maka dibalas dengan cara merusak anggota tubuhnya juga. Dengan turunya ayat tersebut sangsi potong tangan merupakan sanksi yang paling efektif karena mempertimbangkan aspek budaya masyarakat.[29] Perbedaaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum potong tangan dengan menggunakan konsep pemikiran tafsir *al-Jami li Ahkam al-Qur'an* dan hermenutika Khaled M Abou El Fadl. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama membahas tentang hukum potong tangan menurut pemikiran suatu tokoh.

Penelitian-penelitian diatas memiliki titik muara yang berbeda, begitu juga dengan penelitian ini yang disusun dengan metode yang berbeda yang tidak dijelaskan pada penelitian-penelitian yang terdahulu, karena penelitian ini akan mengkomparasikan kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dan teori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl yang memiliki sudut pandang yang berbeda.

---

[28]Salma, *"Kedudukan قطع اليد dalam kajian ushul dan pengaruhnya terhadap hukuman potong tangan",* Vol 13, NO.1, Ijtihad, 2013.

[29]Zarmi Iskandar, *Penafsiran Hukum Potong Tangan Dengan Menggunakan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed,* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 90

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh berhubungan dengan penelitian yang dilakukan,[30] yang memiliki langkah-langkah yang sistematis dan logis untuk mencatat, dan menganalisa suatu permasalahan tertentu sehingga mendapatkan kesimpulan dari hasil pemecahan suatu permasalahan.

Selain itu, metode dalam penelitian ini menggunakan *Metode Muqaran* yaitu dengan membandingkan pendapat para tokoh dalam menafsirkan ayat,[31] agar hasil penelitian ini dapat memperjelas maksud ayat al-Qur'an yang sebagian besar masih dalam bentuk global:

1. Jenis dan Sifat Penelitian
   a. Jenis Penelitian

      Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang dapat diambil dan diteliti. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data yang bersifat pustka *(Library Research)* yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku atau bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan tema permasalahan yang akan diteliti sebagai sumber datanya.[32] Peneliti berkesempatan untuk mengeksplor hal baru yang belum pernah ditemukan dalam penelitian sebelumnya dengan kajian yang secara mendalam.

   b. Sifat Penelitian

      Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan dan melaporkan situasi,

---

[30] Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta : Ghalla Indonesia. 2002), hlm.20.

[31] Nashruddin Baidan, *Metode Panafsiran al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang beredaksi Mirip,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2002),Cet.I, H. 59-60

[32] Komaruddin, *Kamus Riset*, (Bandung: Angkasa, 1984), 45.

objek, gejala, kebiasaan perilaku tertentu yang dilanjutkan dengan analisis yang lebih tajam.[33]

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni:

a. Pendekatan Bahasa, dengan pendekatan ini guna untuk menjelaskan maksud dari ayat potong tangan yang terkandung dalam al-Qur'an.
b. Pendekatan Historis, untuk memahami hikmah yang terkandung dalam suatu ayat yang berkenaan dengan hukum tertentu. Dengan mengetahui latar belakang turunnya ayat, orang dapat mengenal gambaran situasi dan keadaan yang terjadi ketika ayat itu diturunkan, sehingga hal itu memudahkan untuk memikirkan apa yang terkandung dibalik teks ayat tersebut.
c. Pendekatan Fikih, untuk mengkaji dan memahami agama Islam melalui kumpulan hukum-hukum syariat yang dihasilkan melalui prpses ijtihad atas dalil-dalil secara terperinci.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. Data Primer adalah sumber data yang menjadi referensi tentang kajian ayat potong tangan yakni sumber data yang langsung dari sumber aslinya, yaitu kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Imam Al-Qurthubi dan buku-buku karya Khaled M. Abou El Fadl yaitu Speaking in God's Name atau buku yang sudah diterjemahkannya yaitu Atas Nama Tuhan dan seperti karya lainnya yaitu melawan tentara Tuhan.
b. Data Sekunderadalah sumber data yang dapat mendukung data primer. Data yang diperoleh dari referensi yang lain berupa Buku-buku, Jurnal, Ensiklopedia, Hasil Penelitian,

[33] Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial*, Cet. VI, (Bandung: Mandar Maju, 1990),.33.

dan Artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah ayat potong tangan menurut al-Qur'an terkait kajian *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dan Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl, guna memperkaya dan melengkapi sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, maupun artikel terkait dengan isu potong tangan, hermeneutika, serta pemikiran/teori dari Al-Qurthubi dan Khaled M Abou El Fadl. Data kemudian peneliti kumpulkan dan setelah data-data peneliti peroleh, peneliti kemudian mensortir data-data yang akan peneliti analisis dan teliti sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini guna mendapatkan penjelasan secara valid dan detail, kemudian peneliti susun secara sistematis agar lebih mudah dipahami.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun langkah-langkah aplikasinya dalam pengolahan data dan kelengkapan penelitian ini, maka penulis akan melakukan analisa dengan menggunakan perpaduan tafsir *muqaran* yaitu dengan melakukan analisa terfokus pada ayat potong tangan dalam kitab *Tafsir al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* dan buku karya Khaled M Abou El Fadl yaitu Speaking in God's Name atau yang sudah diterjemakan yaitu Atas Nama Tuhan. Kemudian melakukan kajian perbandingan penerapan penafsiran Imam Al-Qurthubi dan aplikasi teori hermenutika Khaled M Abou El Fadl.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu rangkaian kegiatan penelitian yang meliputi proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh, agar lebih mudah dipahami dan disampaikan kepada para pembaca. Analisis data dilakukan dengan memetakan data yang telah diperoleh, menyusunnya, menjabarkannya, serta memilih mana yang penting dan yang akan dianalisis, dan membuat

suatu kesimpulan yang komprehensif yang dapat dengan mudah dicerna oleh para pembaca. Dalam proses analisis data, peneliti memakai teknik analisis isi. Sebagaimana yang dikutip oleh Nanang Martono, menurut Smith analisis isi adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang diinginkan dari sebuah teks secara objektif dan sistematis.[34] Kerangka penelitian ini menggunakan pola deduktif yaitu proses yang berangkat dari suatu kebenaran yang umum menuju kepada sesuatu yang khusus.[35] Penelitian ini juga menggunakan metode muqaran (pebandingan). Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis perbandingan penafsiran pada ayat yang sama, yakni pada ayat Potong tangan antara Imam Al-Qurthubi dan Khaled M Abou ElFadl. Peneliti akan mencoba mencari apa yang melatar belakangi perbedaan penafsiran dari keduanya, serta menganalisis kelebihan dan kekuatan dari masing-masing penafsiran.

J. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam memahami masalah yang akan dibahas, maka diperlukan format penulisan kerangka skripsi agar memperoleh gambaran komprehensif dalam penulisan. Secara sistematika, penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, masing-masing mempunyai sub-sub bab. Sedangkan garis besarnya, penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, alasan memilihi judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relavan, metode penelitian dan sitematika penulisan.

---

[34] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitafif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekuender*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 86.

[35] Saifuddin Azwar, *"Metode Penelitian"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 40.

Bab Kedua mengungkapkan tentang hermeneutika dan tafsir, hermeneutika sebgai metode penafsiran, potong tangan dalam khazanah ke Islaman, eksistensi potong tangan dalam agama lain.

Bab Ketiga merupakan deskripsi dari objek penelitian yang menjelaskan tentang biografi Imam Al-Qurthubi, pemikiran beserta kitab tafsirnya, metode dan corak tafsir dan biografi Khaled M. Abou El Fadl beserta teori hermeneutika dan metode penafsirannya.

Bab Keempat merupakan hasil dari penelitian yang berisi analisis komperatif penerapan tafsir Jami' li Ahkam Al-Qur'an dan penerapan pada teori hermeneutika Khaled M Abou El Fadl serta kelebihan serta kekurangan dari tafsir dan teori tersebut.

Bab Kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang ditunjukan kepada peneliti selanjutnya, khusunya yang melakukan penlitian tentang ayat potong tangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang penulis dapatkan berdasarkan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* tentang maksud dari ayat yang menjelaskan tentang perintah memotong tangan bagi pencuri, baik pencuri itu laki-laki ataupun perempuan, menerapkan amar yang ada didalam ayat diperlukan penjelasan dari dalil lain yaitu hadits-hadits Rasulullah Saw, penjelasan bahasa tentang makna lafaz dan pendapat para mufassir dan fuqaha'. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa had potong tangan bagi pencuri adalah wajib. Wajibnya had tersebut harus ada ukuran atau nishab harta yang dicurinya, tidak boleh diperlakukan umum terhadap semua pencurian.
2. Sedangkan penerapan melalui terori hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl potong tangan bagi pencuri dari perspektif kekinian Penjara berarti memotong kemampuan dan kekuasa-annya. karena kita melihat kembali pada konteks sosial, penerapan hukum potong tangan sebagai hukuman bagi pencuri di Arab saat itu merupakan hal yang rasional di masa dan tempat tersebut. Potong tangan tidaklah seberapa jika dibandingkan dengan peperangan, suatu hal yang biasa bagi masyarakat Arab beberapa abad silam. Dalam sejarahnya, hukuman ini juga pernah tidak dilaksanakan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Meskipun pada saat itu kondisi paceklik adalah alasannya, setidaknya ini menunjukkan bahwa hukum tersebut tidaklah mutlak untuk dilaksanakan sebagai satu-satunya hukuman yang pantas bagi pencur sebagai bentuk ijtihad melalui penalaran ijtihad *bayānī* (berbasis teks), bukan bentuk ijtihad melalui penalaran ijtihad *istiṣlāḥī* (berbasis maslahat *an–sich*). Meskipun sekali lagi, ijtihad Umar ibn

Khattāb tersebut di dalamnya mengandung nilai maslahat, tetapi bukan maslahat itulah yang menjadi dasar ijtihadnya. Karena maslahat di sini lahir merupakan "buah" dari implementasi pemahaman terhadap teks-teks keagamaan berupa Alquran QS al-Māidah [5]: 38, dan hadis secara komperehensif dan kontekstual. Maka, dalam konteks modern seperti sekarang, banyak cara untuk dapat meng-gantikan hukum potong tangan tersebut bagi pencuri, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial masing-masing negara. Bahkan, negara-negara Arab sekali pun dapat merubah hukum potong tangan jika masyarakat sosial mereka kini mengganggap hukum tersebut adalah suatu hukum yang tidak sesuai dengan moralitas dan HAM.

B. Saran

Dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian di bidang Ilmu Tafsir, karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan hanya berfokus pada penafsiran dua tokoh saja, sementara tidak dapat dipungkiri ulama tafsir yang memiliki *concren* dibidang ini masih banyak, sehingga kemudia perlu diadakan kaajian-kajian terkait ayat potong tangan dan penelitian ini lebih lanjut. Dan pada akhirnya, dengan segla kerendahan hati penulis, menyadari dalam penulisan skripsi iniu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karenanya penulis amat mengharapkan masukan, saran serta kritik yang bersifat konstruktif untuk turut menyempurnakan hasil karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Al-Hay, Al-Farmawi. 1997. *Bidayah Fiy Al-Tafsir Al-Maudhui*. Kairo:Hadrat Al-Gharbiyah.

Abdullah, Amin Abdullah. 2012. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Cet.III.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdurrohim. 2015. Ta'wil dan Hermeneutika Sebuah Perbandingan, *Jurnal Pusaka*, Vol. 2, No. 2.

Abidin, Zainal. 2017. "*Epistimologi Tafsir Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Karya Al-Qurthubi*," Ejournal.radenintan.ac.id, Vol. 11, No.2, Desember.

Aljarullah ,Abdullah Aljarullah. 2013. *Kesempurnaan Agama Islam* . Solo : Aqwam.

Alkhateeb, Firas. 2016. *Sejarah Islam yang Hilang*, trans. oleh Mursyid Wijanarko Jakarta Selatan: Bentang Pustaka.

Al-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad. 2006. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an.* Beirut:Muassasah al-Risalah.

Arsal. 2017. "Metode Hermeneutika dan Tafsir Al-Qur'an (Analisis Kritis Penggunaan Metode Hermeneutika Terhadap Penafsiran Al-Qur‟an Kontemporer)", *Jurnal Hukum Islam*.

Audah ,Abdul Qodir. 2008. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.* Bogor: Kharisma Ilmu.

Depatermen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art.

Dr. H. Sahid HM, M.Ag. 2015 *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya : Pustaka Idea.

Fouda, Farag. 2012. *Kebenaran yang Hilang*, trans. oleh Novriantoni .Jakarta: Democracy Project.

Haitomi, Faisal. 2019. "Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir", *Jurnal Nun*, Vol. 5, No.

Hamidy and Manan. 1994. *Terjemah Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni Juz 1*Ponorogo : Bina Ilmu.

Hanafi, Ahmad. 2006. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

Hatib Rachmawan, "Hermeneutika Al-Qur‟an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed", *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 2 (2013), h. 151.

Hatib Rachmawan, *"Hermeneutika Al-Qur"an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur"an Abdullah Saeed"*, 151-152.

Husaini, Abdian & Al-Baghdadi, Abdurrahman. 2007 "Hermeneutika dan AlQur‟an".Yogyakarta: Gema Insani.

Imam al-Qurthubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān Juz 3* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), 200.

Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta : Ghalla Indonesia. 2002), hlm.20.

Izzan ,Ahmad.2011. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: Tafakkur.

Jorge J.E. Gracia, *A Theory of Textuality; the Logic and Epistemology* (Albany: State Univercity of New York Press, 1995), 173.

Kamus Bahasa Indonesia,(Pusat Bahasa Depatermen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008) 1025.

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Sosial*, Cet. VI, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.33.

Kementrian Pendidikan dan Budaya, *Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Budaya, 2014.

Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan kebudayaan, 2017.

Khaled Abou El Fadl, *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse*, terj. Kurniawan Abdullah, *Melawan Tentara Tuhan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003.

Khaled Abou El Fadl, Jeremy Waldron dkk, *Islam and Challenge of Democracy*, Princeton: Princeton University Press, 2004.

Khaled Abou El Fadl, *Rebbelion and Violence Islamic Law*, Los Angeles: Cambridge University Press, 2009.

Khaled Abou El Fadl, *The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse: A Contemporary Case Study*, Oxford: Al-Sadaawi Publication, 2002.

Khaled Abou El Fadl, *The Place of tolerance in Islam*, Boston: Beacon Press, 2002.

Khaled Abou El Fadl, *The Search for Beauty in Islam*, Rowman: Littlefield Publishers, 2005.

Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan*, Terj R. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Khaled M. Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoratif*, Terj.R. Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, Cet 1, 2004), 205.

Khaled M. Abou El Fadl, *The Great Theft : Wresting Islam for The Extrimists*, Amerika: Perfect Broud, 2005.

Komaruddin Hidayat, *"Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik"*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 125-126; Muhammad Muchlish Huda, "Fisibilitas Hermeneutika Dalam Penafsiran Al-Qur‟an", *Jurnal Dialogia*, Vol. 12,

Komaruddin, *Kamus Riset*, Bandung: Angkasa,1984.

M. Imam Pamungkas, *Akhlak Muslim: Membangun karakter generasi muda, jurnal pendidikan universitas garu*t, Vol.08, No.1, 2014.

M. Ridlwan Nasir, *Memahami al-Qur'an : Perspeltif Baru metodologi Tafsir* Muqarin, Surabaya: CV. Indra Media, 2003.

Malik bin Anas, *al-Muwaththa,* Terj. Nasrulloh dan Imam Malik, Jakarta: Shahih, 2016.

Manna Al-Qaṭan, *Dasar-Dasar Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta Timur: Ummul Qura, 2017.

Matthew Henry, *Tafsiran Matthew Henry Injil Matius* 15-28 Surabaya: Momentum, 2008.

Moh. Jufriyadi Sholeh "*Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan dan Kekurangannya*", Jurnal Refletika, Vol 13, No. 1,Januari-Juni 2018.

Muhammad bin Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab, Bandung: Hasyimi*, 2001.

Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Kata Pengantar Tafsir Al-Qurthubi, Jilid* 1, Kaherah: Dar al-Hadis, 2010.

Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Hadist Kumpulan Hadist Bukhori dan Muslim,* Indonesia: Al Ridha,1993.

Muhammad Hussain al-Dahabiy, *Al-Tafsir Wal Mufassirun Jilid*, Kairo: Darul Hadis, 2005.

Muhammad Musthofa Ali Kamal, "*Konsep Tafsir, Ta'wil, dan Hermeneutika*", Jurnal Syariati, Vol. 1, No. 1 (2015).

Muhammad Sofyan, Konsep Hermeneutika Otoratif Khaled Abou El Fadl, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol 9, No 2, Desember 2015.

Muhibudin, "*Ta'wil dan Hermenutika: Perbandingan Konsep dan Aplikasi*", Jurnal Al-Risalah, Vol. 1, No. 1 (2019).

Muhibudin, "*Ta'wil dan Hermenutika: Perbandingan Konsep dan Aplikasi"*.

Muid N, Abd. & Muhammad Adlan Nawawi. 2020. "Hermeneutika Kesadaran dalam Memahami Teks Al-Qur‟an", *Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 3, No. 1

Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, Zainal Abidin Ma'shum, *Al-Muawwir. Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Nadirsyah Hosen, "Pujian dan Kesaksian" dalam Khaled M. Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women*, terj. R. Cecep Lukman Yasin, *Atas Nama Tuhan; dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.

Nailul Rahmi, *Hukuman Potong Tangan Perspektif Al-Qur'an dan Tafsir*, Jurnal Ulunnnnuha Vol.7 No 2, 2018.

Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitafif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekuender*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Nashruddin Baidan, *Metode Panafsiran al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-ayat yang beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, Cet. I.

Nasrullah, "*Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou el-Fadl: Metode Kritik atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Pemikiran Islam*", Jurnal Hunafa, Vol. 5, No. 2, Agustus 2008.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16. No. 1 (2014).

Nur Fuadi Rahman, "Hermeneutika Al-Qur'an", *Jurnal Transformatif (Islamic Studies),* Vol. 1, No. 2 (2017).

Paul Riceour, *Hermeneutics and The Human Sciences*, diterjemahkan oleh Muhammad Syukri, dalam *Hermeneutika Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana,2008.

Pita Ria Erviana, Skripsi:*"Potong Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Fazlur Rahman)*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Rahman, 'Abdur Rahman.1990. *Fiqh 'ala Madzahibal- Arba'ah*. Semarang: Dar al kutub al ilmiyah.

Raisul, *Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl* , Jurnal Pemikiran Hukum Islam,Vo;.XIV,No. 2,Desember 2015,146.

Razzaq, Abdur Razzaq. 2016. Studi Analisis Komparatif antara Ta'wil dan Hermeneutika dalam Penafsiran Al-Qur'an *Jurnal Wardah*, Vol. 17, No. 2.

Sahiron Syamsuddin, *"Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an"*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009), 5-6.

Saifuddin Azwar, *"Metode Penelitian"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Salim Mula, *Metologi Ilmu Tafsir*, Sleman: Teras, 2005.

Salma, *Kedudukan lafadz قطع اليد dalam kajian ushul dan pengaruhnya terhadap hukuman potong tangan* ,Vol 13, No.1,(Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Juni 2013),85-104.

Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jaskarta: Amzah, 2014), 225.

Siti Khodijah, Skripsi:"*Hukum Potong Tangan Dan Pemberlakuannya di Indonesia (Studi Atas Pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU*"(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

Solichin Salam, R.M.P. Sosrokartono, *Sebuah Biografi, Jakarta: Yayasan Sosrokartono, 1987.*

Sumaryono, E. 2001. *"Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat"*, Yogyakarta: PT KANISIUS.

Sumaryono, E.1993. *Hermeneutic Sebuah Metode Filsafat* .Yogyakarta: Kanisisus.

Sumodiningrat, Gunawan. 2005. *Membangun Indonesia Emas. Jakarta: Elex Media Komputindo.*

Syukur, Abdul. 2020. Metode Tafsir al-Qur'an Komprehensif Perspektif Abdul Hay al-Farmawi. *Jurmal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman,* Vol.6 N0.01. *El-Furqania.*

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidiqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Quran dan Tafsir,* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.

Tim Raden, *Al-Qur'an Kita: Studi Ilmu, Sejarah dan Tafsir Kalamullah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 244.

Ummah, Faizatul. 2020. *Menggali Hukum Dari Al-Qur'an*, IslamKaffah.Id,2020, https://islamkaffah.id/mengenal-tafsir-ahkam-menggali-hukum-dari-al-quan/.(diakses pada 6 Mei.

Wahidatul Wafa, Asep supianudin, "Masuknya Hermeneutika Kedalam Lingkup Ilmu Tafsir", *Jurnal Tsaqafa,* Vol. 14, No. 1 (2017).

Yasin, Cecep Lukman Yasin.2012. "Islam dan Otoritarianisme" *Jurnal Rasail*: UIN Sunan Kalijaga, Vol.3, no.1.

Yusdiani, *Fikih Dalam Hukum Islam Progresif,* Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.

Yusriandi, *Hermeneutika Hadis Abou El Fadl dalam Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadis,* ed. Sahiron Syamsuddin, (Cet.I; Yogyakarta: elSAQ Press, 2010), 413.

Zarmi Iskandar, *Penafsiran Hukum Potong Tangan Dengan Menggunakan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 90